



**PIMPINAN DPRK SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR: 188.4/18/2021**

TENTANG

**PENETAPAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2022**

PIMPINAN DPRK SUBULUSSALAM,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk menindaklanjuti usul fraksi DPRK Subulussalam terkait pergantian keanggotaan Badan Anggaran DPRK Subulussalam Tahun Anggaran 2022;
2. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 57 Peraturan DPRK Subulussalam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam, dipandang perlu penetapan Badan Anggaran DPRK Subulussalam melalui Keputusan DPRK Subulussalam;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam;
- Memperhatikan**: 1. Surat Fraksi Partai HANURA Nomor: 021/F-HANURA/XI/2021 tertanggal 5 November 2021 perihal Pengajuan Anggota Badan Anggaran;
2. Surat Fraksi Sada Kata Nomor: 02/Fraksi/SDK/U/05-11-2021 tertanggal 5 November 2021 perihal Usulan Perubahan Formasi Alat Kelengkapan Dewan (AKD);

3. Surat Fraksi Gerakan Amanat Aceh Nomor:008/F-Gerarat/XI/2021 tertanggal 4 November 2021 perihal Pengajuan Anggota Badan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Badan Anggaran DPRK Subulussalam Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Badan Anggaran DPRK Subulussalam sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRK Subulussalam.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 25 November 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM,

ADE FADLY PRANATA BINTANG

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Walikota Subulussalam di Subulussalam;
3. Yang bersangkutan; dan
4. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.4/18/2021
TANGGAL : 25 November 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BADAN ANGGARAN
1	Ade Fadly Pranata Bintang, S.Ked	Ketua DPRK	Ketua Merangkap Anggota
2	Fajri Munthe	Wakil Ketua	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	Dewita Karya, A.Md	Wakil Ketua	Wakil Ketua Merangkap Anggota
4	Abdurrahmansyah, SE, MM	Sekretaris DPRK	Sekretaris Bukan Anggota
5	Ade Rizky Noviani Br Bintang	Anggota	Anggota
6	M.Z.A Ridho Bancin, SH	Anggota	Anggota
7	Samiun Jabat	Anggota	Anggota
8	Dedy	Anggota	Anggota
9	Bahagia Maha	Anggota	Anggota
10	Ari Afriadi, S.Sos	Anggota	Anggota
11	Salehati	Anggota	Anggota

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 25 November 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM,

ADE FADLY PRANATA BINTANG, S. Ked